

**ISU GENDER DI INDONESIA
DALAM RESPON NAHDHATUL ULAMA**

Akhiriyati Sundari
Pps Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

andaridari@gmail.com

Abstract: This paper will examine the Nahdhatul Ulama's response to gender issues in Indonesia. In general, Nahdhatul Ulama's response to gender in this case is represented by the discourse of women's acceptance in the NU body is relatively good. This is seen from some important decisions issued by PBNU. Empowerment and gender mainstreaming within the structural framework of the Nahdhatul Ulama organization are seen in significant decisions for gender equality, including decision making after the 1997 Munas decision, how NU accepts women as president

Keywords: Nahdhatul Ulama, Gender, Woman

Pendahuluan

Nahdhatul Ulama lahir di Indonesia ditandai oleh sejarah yang panjang. Munculnya gerakan nasionalisme pada titik didih awal yang antara lain ditandai berdirinya Syarikat Islam (SI, sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam/SDI dengan H. Samanhudi sebagai pemimpin pertamanya) telah mengilhami sejumlah pemuda pesantren yang bermukim di Makah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana.¹ Obsesi nasionalisme belum sempat berkembang bagus lantaran situasi dunia yang pecah oleh perang, para pemuda itu meneruskan semangat gerakan di tanah air. Berdirilah kemudian *Nahdhatul Wathan* (1914), *Taswirul Afkar* (1918), dan perhimpunan koperasi *Nahdhatut*

¹ M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 313

Tujar (1918).² Ketegangan Kongres Al-Islam yang berlangsung di Makah paruh pertama tahun duapuluhan, mendorong perhimpunan itu membentuk organisasi dengan skala lebih luas (nasional) serta mengirim delegasi sendiri sebagai akibat tidak diterimanya visi mereka dengan apa yang berlangsung dalam kongres tersebut. Buntut dari dinamika itu adalah adanya Komite Hijaz dengan dipimpin oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang dikemudian hari dinamai Nahdhatul Ulama, kebangkitan para ulama.

Peristiwa itu hanya menjadi bagian dari skala lintasan sejarah saja, mengingat jauh sebelum itu dinamika kehidupan keagamaan secara kultural telah lebih dulu 'mapan' dalam keberlangsungan ruang sejarah ketika itu, di mana pesantren-pesantren menjadi basisnya. Merintis arah perkembangan sosial-kultural masyarakat dengan visi keagamaan yang kuat.

Hingga kini, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menempati posisi teratas dalam hal kuantitas, mencapai 56% dari penduduk beragama Islam di Indonesia, yang mencapai 88,7% total penduduk Indonesia, 237,7 juta jiwa (BPS, 2010).³

Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Nahdhatul Ulama

Melihat fakta kuantitas di atas, menarik untuk membicarakan bagaimana kemudian dalam bingkai sejarah modern, NU berbicara tentang perempuan. Sejarah berdirinya NU sendiri, memiliki basis dan keanggotaan yang jelas yakni kalangan laki-laki dan pesantren. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa secara kultural (pra 1926 saat NU

² *Ibid*, h. 314

³ Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdhatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik", dalam *Jurnal Pendidikan Islam* [edisi Gender dan Pendidikan Islam], (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 404

didirikan) pesantren telah lama eksis didirikan sebagai lembaga pendidikan alternatif, beriringan dengan situasi kolonial pada saat itu yang hanya menyediakan lembaga pendidikan bagi kalangan elit saja. Saat laki-laki muslim menempuh pendidikan di pesantren dalam waktu yang relatif lama, kondisi perempuan berbeda. Perlunya pendidikan bagi perempuan masih dipertanyakan.

Hal ini muncul dalam pertanyaan yang di Bahtsul Masail NU tahun 1920 hingga awal 1930, seperti bolehkah perempuan mempelajari sesuatu selain Al-Qur'an? Bolehkah perempuan belajar berhitung? Bolehkah perempuan naik sepeda? Bolehkah perempuan mendatangi kegiatan keagamaan? Bolehkah laki-laki memulai salam kepada perempuan? Bolehkah laki-laki melihat wajah dan telapak tangan perempuan lain (bukan mahram)?⁴

Kendati NU didirikan oleh laki-laki berbasis pesantren, tidak lantas mengesampingkan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan. Jejak ini dapat dilacak sejak didirikannya pesantren khusus putri di Denanyar Jombang sekitar tahun 1920 atau awal 1930, sementara kala itu pesantren termasuk belum lazim menerima santri perempuan. Hal itu sempat menjadi kontroversi di kalangan NU, sehingga KH. Bisri Syansuri sebagai pendirinya pernah meminta santri putri untuk bersembunyi ketika Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mengunjungi pesantren tersebut.⁵

Ihwal wacana penerimaan perempuan di kalangan NU dalam tulisan ini akan dibagi dalam 4 (empat) kategori, yakni perempuan dalam struktur NU, perempuan dalam fikih NU, perempuan dalam budaya & pendidikan NU, dan perempuan dalam politik NU.

⁴ Lies Marcoes-Natsir, Marzuki Wahid, dkk, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca-Orde Baru*, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2012), h. 85.

⁵ *Ibid*, h. 86.

1. Perempuan dalam Struktur NU

Secara struktural/kelembagaan, laki-laki dan perempuan di NU memang dipisahkan. PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) sebagai struktur organisasi tertinggi di tubuh NU sekaligus menjadi pusat, terdiri dari dua badan eksekutif yakni Tanfidziyah dan Syuriah, tidak satu pun perempuan yang duduk di dua badan ini ataupun secara keseluruhan. Hingga pada tahun 1960, NU mengeluarkan keputusan penting bahwa perempuan disertakan dalam jajaran kepengurusan PBNU dalam posisi syuriah, antara lain Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, dan Nyai Choiriyah Hasyim. Hingga baru-baru ini, dalam struktur kepengurusan PBNU penulis lihat ada perempuan yang menempati posisi namun bukan di dua badan eksekutif ini. Tercatat 7 orang perempuan duduk dalam jabatan *A'wan* PBNU, yakni Dra. Hj. Sinta Nuriyah, .Hum. Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid Nyai. Hj. Nafisah Sahal MahfudhProf. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA. Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH., MM. Dr. Hj. Sri Mulyati [sumber *NU Online*]. Kendati NU didirikan tahun 1926, baru pada tahun 1946 secara institusional Muslimat NU didirikan. Muslimat NU merupakan sayap formal dari NU yang khusus untuk mewadahi para perempuan (dalam hal ini dapat dikategorikan dari segi usia, merupakan organisasi 'khusus ibu-ibu').

Pola pengkotak-kotakan lembaga ini merupakan cara yang lazim dipakai kala itu, yakni badan-badan otonom lain di keluarga besar NU juga dibentuk dengan rata-rata empat atau lima tahun setelah pendirian lembaga laki-lakinya. Gerakan Pemuda Ansor dibentuk tahun 1934, maka Fatayat NU dibentuk tahun 1951. Ikatan Putra Nahdhatul Ulama (IPNU) didirikan tahun 1950, maka Ikatan

Putri-Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) didirikan tahun 1955. Menurut pendiri IPPNU, Ibu Umroh Mahfudhoh, segregasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi di NU sesungguhnya menguntungkan perempuan, dalam arti memberikan perempuan ruang tersendiri untuk menyalurkan suara dan mengembangkan partisipasinya dalam organisasi.⁶

Segregasi perempuan NU dalam organisasi yang terpisah dengan laki-laki ini menyuguhkan fenomena 'perbedaan domain' yang digarap masing-masing. Bahkan, merupakan perbedaan yang menganga lantaran muncul kesan bahwa NU justru melembagakan dan menguatkan peran perempuan yang tergolong 'tradisionalis' jika dilihat dari jenis kegiatannya, yakni terfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lain dalam bingkai 'sosial'. Kegiatan ini dianggap sesuai dengan 'kodrat perempuan' karena berkaitan dengan perawatan, pendidikan anak, pengasuhan, dan pemeliharaan.⁷

2. Perempuan dalam Fikih NU

Berbeda dengan kalangan muslim 'modernis' yang dalam pengamalan ajaran agamanya berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis *an sich* serta menolak otoritas fikih dan madzhab, NU jelas menganut prinsip bermadzhab, kepada empat madzhab ortodoks Sunni, yakni Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Meskipun demikian, dalam praktiknya lebih menganut pada fikih Syafi'i. Hal ini memungkinkan bahwa NU cenderung pada penerapan secara harfiah hukum-hukum fikih yang ditetapkan para ulama besar di

⁶ Robin L Bush, "Wacana Perempuan di Lingkungan NU; Sebuah Perdebatan Mencari Bentuk", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* [Edisi No. 5 tahun 1999: Gerakan Perempuan dalam Islam], (Jakarta: LAKPESDAM NU, 1999), h. 26.

⁷ *Ibid*, h. 27.

masa lalu. Dengan pengertian bahwa, kebudayaan pesantren yang begitu kental menyebabkan penerimaan langsung dari pihak kyai dan ulama, berdampak pada wacana perempuan di kalangan NU yang tidak dapat terpisahkan dari pandangan kyai tentang hukum/fikih yang menyangkut soal perempuan.

Hal ini menjadi 'perebutan' wacana di kalangan NU dan umat Islam pada umumnya, terkait apakah perlu dilakukan pengkajian ulang atas tafsiran-tafsiran agama yang dianggap tidak menghargai perempuan. Perdebatan posisi perempuan dalam frame fikih ini mengambil posisi sentral. Masdar F. Mas'udi, Syafiq Hasyim & Lies Marcoes-Natsir mencoba mengupayakan dalam P3M [Perhimpunan Pengembangan Pesantren], dengan mengajukan pemikiran bahwa kitab-kitab kuning yang umumnya 'diikuti' oleh kaum pesantren 'tradisionalis' [baca: NU] menggambarkan perempuan sebagai 'separo harga' dibanding laki-laki. Misal dalam hal aqiqah, untuk anak laki-laki dengan kambing dua sementara anak perempuan cukup kambing satu. Demikian halnya dengan soal kesaksian dalam pengadilan dimana validitas perempuan dinilai setengah daripada laki-laki, soal warisan, hak menikah dan menjatuhkan talak, dan lain-lain. Lalu disusul pula oleh FK3 [Forum Kajian Kitab Kuning] yang diprakarsai oleh Ibu Shinta Nuriyah yang 'membongkar' atau mengkaji ulang telaah atas kitab *Uquddulujain*, kitab yang sering menjadi rujukan di kalangan pesantren manakala membahas persoalan perempuan.

Dalam perebutan wacana perempuan terkait fikih ini, menarik kemudian apa yang pernah terjadi pada saat Munas Alim Ulama di Lombok tahun 1997 di mana para kyai NU mengeluarkan fatwa [artinya ini memasuki ranah fikih, mengeluarkan produk hukum]

bahwa perempuan boleh menjadi wakil presiden. Menarik, lantaran hal ini menjadi wilayah perebutan antara wacana fikih dan konstelasi politik kala itu di mana NU tengah berhubungan mesra dengan partai politik di mana ketua umumnya seorang perempuan.

Hal progresif lain yang muncul dari Munas itu adalah bahwa NU mengeluarkan keputusan terkait perempuan, yakni (1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia utuh dan karenanya patut dihormati, (2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa, (3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan kodrati, (4) Islam mengakui peran publik perempuan disamping peran domestiknya, (5) Ajaran Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.⁸

3. Perempuan dalam Budaya dan Pendidikan NU

Arena perebutan wacana perempuan di kalangan NU dapat terlihat dari ranah budaya dan pendidikan. Konsep budaya menguraikan sebuah diferensiasi antara ajaran Islam secara tekstual dan konteks kebudayaan yang mengelilinginya. Islam di Indonesia tidak terlepas dari budaya Jawa yang mengelilinginya. Menjadi berkelindan antara ajaran agama dengan tradisi yang lestari. Sebagai contoh bagaimana perempuan Jawa diposisikan sebagai 'konco wingking' [domestifikasi di dalam rumah], perempuan ditarik lebih awal dari dunia pendidikan untuk dinikahkan, pendidikan perempuan disetting untuk hanya yang berkaitan dengan tugas domestik kelak ketika memasuki kehidupan rumah tangga.

⁸ Lies Marcoes-Natsir, dkk, *Peta...* h. 87

Sementara, jika menilik jauh ke belakang tahun 1953, NU pernah secara progresif mengeluarkan keputusan bahwa perempuan boleh menempuh pendidikan di fakultas Syari'ah dengan konsekuensi kelak menjadi hakim agama. Pandangan NU ini berseberangan dengan kalangan muslim kala itu yang masih memandang bahwa lantaran kesaksian perempuan adalah separo laki-laki maka perempuan tidak boleh menjadi hakim agama. Bahkan hingga kini masih banyak negara muslim yang belum bisa menerima perempuan menjadi hakim agama sebagaimana di Malaysia dan Arab Saudi.⁹

4. Perempuan dalam Politik NU

Perdebatan wacana perempuan dalam politik NU kerap kali tak bisa dilepaskan dari bagaimana posisi tawar yang dilakukan oleh para perempuan NU. Selama ini yang terjadi, mayoritas perempuan NU masih menjadi *vote getter* atau hanya menjadi 'objek yang dimanfaatkan' dalam meraih suara pada saat pemungutan suara. Mengingat kuantitas yang besar dari perempuan NU serta semangat 'militansi' yang penulis lihat secara pandangan mata dari ormas Muslimat, Fatayat, juga IPPNU. Para perempuan ini di tingkatan akar rumput tidak terlalu sulit untuk dimobilisasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Sebagai contoh, pemilu tahun 1999 dan 2004, NU secara informal berasosiasi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), pada kenyataannya Fatayat pun mengikuti organisasi induknya dalam mendukung kompetisi politik. Sementara pada kenyataan lain, sesungguhnya Fatayat NU merupakan organisasi perempuan penting di Indonesia dengan promosinya terhadap isu-isu kesehatan reproduksi, perdagangan

⁹ Sri Roviana, "Gerakan.... h. 86

manusia, dan pemberdayaan perempuan; sebuah kegiatan politik pada aras yang lain. Bahkan di bidang politik, Fatayat adalah satu-satunya organisasi keagamaan perempuan yang terlibat dalam advokasi Undang-Undang Pemilu sejak 2003.¹⁰

Tahun 2006, NU mengeluarkan keputusan yang sangat signifikan menyambung apa yang diperjuangkan Fatayat, sebuah 'tekanan' kepada pemerintah. Pengurus Syuriah NU mengeluarkan fatwa anti-*trafficking* yang menegaskan dua hal.

Pertama, mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan Negara atau antarnegara.

Kedua, mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah *trafficking* dan melindungi korban.¹¹

Sebagaimana perdebatan wacana dalam area fikih di atas, NU 'membolehkan' perempuan berkiprah dalam politik sebagai pemimpin. Pada Muktamar NU di Salatiga tahun 1962, pengurus Syuriah PBNU mengeluarkan fatwa bahwa perempuan NU diperbolehkan menjadi kepala desa¹². Pada Munas Lombok 1997, membolehkan menjadi wakil presiden.

¹⁰ Nihayatul Wafiroh, "Geneologi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto; Kajian Feminisme Sejarah Organisasi", dalam *Jurnal Perempuan* 82 [edisi Pemilu, Agama, dan Status Perempuan], Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2014, h. 47

¹¹ Lies Masrcoes-Natsir, dkk, *Peta....* h. 87

¹² *Ibid*

Perempuan dalam politik NU, sejatinya justru tampak pada 'menonjolnya' para tokoh-tokoh perempuan dengan atau tanpa membawa nama NU atau ormas sayap NU dalam kancah perpolitikan nasional maupun gerakan sosial yang berskala nasional. Banyak nama untuk disebut. Khofifah Indar Parawansa [dua kali menduduki posisi menteri], Musdah Mulia [pemikir perempuan], Maria Ulfah Ansor dan Masruchah [Komisioner Komnas Perlindungan Anak], Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid [aktivis perempuan dan perdamaian], Safira Masruchah [Duta Besar Indonesia untuk Aljazair], Alissa Wahid [aktivis pendidikan, keluarga, dan perdamaian], dan lain-lain untuk menyebut beberapa nama.

Gagasan progresif perempuan dalam NU, tidak memungkiri juga berkat dukungan Gus Dur, yang pada saat yang bersamaan respon beberapa sesepuh NU masih bertahan dalam konservatisme.

Penutup

Secara umum, respon NU terhadap gender dalam hal ini diwakili oleh wacana penerimaan perempuan di tubuh NU relatif baik berlangsung. Sekurangnya jika dilihat dari beberapa keputusan penting yang dikeluarkan oleh PBNU. Pembebasan perempuan di ranah struktur ormas yang berafiliasi kepada PBNU, juga berlangsung secara otonom kendati masih ada hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dana organisasi. Akan tetapi, juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh jam'iyah NU secara keseluruhan dalam wacana gender untuk kesetaraan ini.

Pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam bingkai struktural organisasi tingkat 'elit' semestinya lebih ditingkatkan,

sehingga mampu melecutkan keputusan-keputusan signifikan bagi kesetaraan gender, termasuk pencetusan keputusan setelah keputusan Munas 1997, bagaimana NU menerima perempuan sebagai presiden.

Daftar Pustaka

- Alamu'ati, Kamal Jaudah Abu, *Wadifah Almar'ah fi Nazaril Islam*. Alqahirah: Darul Hadi, 1400/1980.
- Amin, KH. Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Fatmawati, *Implementasi Hak-hak Politik perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan: Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan*, (Disertasi: UIN Makassar, 2007.
- Al-Gazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas., Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Cet. 2. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mernissi, Fatima - Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah*, Cet.3. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz 5. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola, 1997.

Al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Jilid 2. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379.

Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.